BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tentunya memberikan perhatian khusus terhadap pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai tulang punggung sebuah negara. Hal ini dikarenakan hampir seluruh negara di dunia, sumber ekonomi terbesarnya berasal dari pajak. Terkhususnya di Indonesia sebenarnya terdapat tiga sumber pendapatan dan penerimaan negara yaitu pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Namun, sektor perpajakan memiliki tingkat kontribusi yang besar terhadap negara yaitu sebesar 80% dari total pendapatan negara (Mulyana et al., 2020). Tentunya, penerimaan pajak ini tidak serta merta berjalan dengan mulus. Banyak pihak-pihak yang masih kurang kesadarannya untuk menjalankan peraturan perpajakan.

Kendala yang muncul dapat berupa perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara (Mayasari & Al-Musfiroh, 2020). Namun, sebenarnya *transfer pricing* merupakan bagian dari upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak.

Penelitian ini berfokus pada perilaku penghindaran pajak yang ada di perusahaan non sektor keuangan. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan guna mengurangi besarnya pajak yang dikenakan pemerintah terhadap perusahaan. Terdapat beberapa upaya dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya melalui *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping,* dan *Controlled Foreign Corporation* (CFC). Pemicu terjadinya penghindaran pajak yaitu adanya perbedaan persepsi antara perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah menganggap pajak sebagai pendapatan sedangkan perusahaan memandang sebagai beban. Hal ini dikarenakan jika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka, pajak yang disetorkan juga akan semakin besar (Mayasari & Al-Musfiroh, 2020). Oleh

karena itu banyak perusahaan yang melakukan manipulasi laba agar seolah-olah laba perusahaan itu tidak terlalu besar sehingga pajak yang dibayarkan juga akan lebih kecil. Sebenarnya penghindaran pajak ini merupakan hal yang legal karena konsep penghindaran pajak ini memanfaatkan celah yang ada pada peraturan perpajakan bukan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Di Indonesia sendiri, kasus penghindaran pajak sudah banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan dari berbagai sektor baik manufaktur, farmasi, industri, keuangan, energi dan lain sebagainya. Variabel penghindaran pajak dalam penelitian ini akan diukur melalui metode Current Effective Tax Rate (CETR) yaitu dengan membagi beban pajak kini pada laba sebelum pajak. Ketika hasil Current ETR lebih kecil dari tarif pajak badan yang berlaku (statutory tax rate) maka perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Alasan penulis menggunakan metode Current ETR yaitu karena metode ini lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan cash ETR, penulis lebih mudah untuk mengetahui beban pajak kini yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan cash ETR untuk mengetahui pajak yang dibayarkan maka dapat dilihat pada laporan arus kas dan harus dipastikan bahwa nilai pajak yang dibutuhkan untuk cash ETR adalah hanya pajak penghasilan saja.

Sesuai dengan objek penelitian ini, terdapat sebuah fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, sektor non keuangan. Fenomena ini terjadi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh PT Adaro Energy. Perusahaan ini merupakan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yang berhasil meraih pencapaian sebagai golden tax payer dari Direktorat Jenderal pajak. Ia telah melakukan perluasan usahanya hingga memiliki anak perusahaan di negara Singapura yang bernama *Coaltrade Service Internasional*. Namun, sangat disayangkan adanya dugaan dari Global Witness yakni lembaga nirlaba internasional bidang lingkungan hidup yang menyatakan bahwa perusahaan berhasil melakukan penghindaran pajak dengan menimbun ratusan juta dollar keuntungannya yang didapat dari perusahaan yang ada di Indonesia di mutasi ke anak perusahaan Singapura agar terbebas dari pengenaan pajak di Indonesia.

Temuan pertama, PT Adaro Energy melakukan penjualan batu bara dengan harga murah kepada anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Service International*. Setelah itu, batu bara akan dijual dengan harga yang lebih tinggi ke pihak lain. Keuntungan dari aktivitas ini dibukukan di Singapura karena memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini dilakukan guna meminimalisir beban pajak yang akan dibayarkan di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya temuan dari Global Witness bahwa berdasarkan laporan keuangan *Coaltrade Service International* menyatakan bahwa di Singapura tingkat rata-rata tahunan kena pajak hanya sebesar 10,7% yang mana berbanding jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tahunan kena pajak di Indonesia sebesar 50,8% dari keuntungan yang diterima. (Syahni, 2019).

Temuan kedua, yaitu adanya pengalihan keuntungan ke negara suaka pajak di Mauritius, Samudera Hindia sebesar 55 juta dollar AS pada tahun 2009-2017 yang diperoleh *Coaltrade Service International*. Praktik yang kedua ini juga bertujuan untuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan di Indonesia agar laba yang diperoleh perusahaan lebih besar. Hal ini dibuktikan berdasarkan data laporan keuangan tahunan PT. Adaro Energy Tbk mengenai beban pajak yang dibayarkan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 kepada negara sebesar 205.834 dollar, 393,093 dollar, 290.835 dollar, dan 225.982 dollar AS. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laporan yang dibuat oleh Global Witness bahwa seharusnya Indonesia dapat menerima pajak sebesar 14 juta dollar AS per tahunnya dari PT Adaro Energy Tbk. Dengan adanya laporan yang dibuat oleh Global Witness ini menyatakan bahwa PT. Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak (Syahni, 2019).

Selain fenomena PT Adaro Energy Tbk, terdapat fenomena lain yang masih berkaitan dengan sektor energi. Dinyatakan bahwa perusahaan pertambangan yang termasuk kedalam sektor energy memiliki tingkat transparansi yang rendah. Menurut Suwiknyo (2021) dimana *Price Waterhouse Coopers* (PWC) Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2020 hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah melakukan transparansi pajak. Jika didefinisikan transparansi pajak merupakan keterbukaan atau kejelasan atas semua alokasi dari penerimaan pajak tersebut. Transparansi perpajakan terdiri dari beberapa pengungkapan diantaranya transparansi

perpajakan mengenai informasi perencanaan pajak perusahaan, transparansi mengenai penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak dan transparansi dalam pengelolaan manajemen perusahaan. Dengan adanya transparansi dalam pengungkapan perpajakan seharusnya dapat meminimalisir fenomena penghindaran pajak perusahaan. Namun, pada kenyataanya banyak perusahaan sektor energi yang belum melakukan transparansi pajak. Dikhawatirkan banyak perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak, hal inilah yang menjadi alasan mengapa masih banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tak hanya PT Adaro Energy yang melakukan upaya penghindaran pajak, namun fenomena penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan lain yang terdaftar di bursa efek indonesia. Tepatnya pada sektor barang konsumen primer yaitu pada sub sektor rokok yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2021) berawal dari laporan yang diterbitkan oleh lembaga Tax Justice Network menyatakan bahwa perusahaan tembakau milik British Amerian Tobaco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang ada di Indonesia. Upaya penghindaran pajak yang dilakukan yaitu dimana perusahaan BAT mengalihkan sebagian pendapatannya untuk keluar dari Indonesia dengan cara pinjaman intra perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa PT Bentoel banyak melakukan pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan Belanda Rothmans Far East BV. Namun kenyataannya, perusahaan Belanda Rothmans Far East BV bukanlah murni perusahaan diatas kertas, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki karyawan yang sedikit dimana tiga orang di luar Belanda dan sisanya berasal dari staff perusahaan BAT. Rekening perusahaan Belanda menunjukkan bahwa sumber dana dipinjamkan kepada PT Bentoel sebenarnya berasal dari perusahaan grup BAT lain yang berpusat di Inggris.

Berdasarkan akumulasi pinjaman tersebut, PT Bentoel harus membayar total bunga pinjaman senilai US\$ 164 juta atau setara Rp 2,25 triliun. Bunga inilah yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia, hal ini telah dinyatakan melalui laporan tahunan 2016 dengan rugi bersih meningkat 27,3%. Alasan PT Bantoel

melakukan pinjaman melalui perusahaan Belanda tersebut untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga non-penduduk. Dimana tarif pajak di Indonesia sebesar 20% namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda sehingga pajaknya menjadi 0%. Dengan skema penghindaran pajak ini mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan terdapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penulis akan menggabungkan beberapa variabel yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya penghindaran pajak diantaranya yaitu risiko perusahaan, *leverage* dan *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

Dihadirkannya variabel moderasi karena dapat memberikan interaksi antara variabel independen dengan variabel dependen baik memperlemah maupun memperkuat hubungan tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. *Corporate governance* merupakan sistem pengendalian perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme nilai-nilai yang diterapkan dalam perusahaan maupun hubungan antar pihak yang mengelola perusahaan sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Purbowati, 2021). Semakin baik tata kelola perusahaan, maka hal ini dapat mengurangi upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penulis memproksikan *Corporate governance* pada dewan komisaris independen sebagai variabel pemoderasi.

Alasan penulis memilih dewan komisaris independen untuk menjadi variabel moderasi yaitu karena dengan hadirnya dewan komisaris independen dalam perusahaan, dapat memperketat tata kelola perusahaan. Selain itu, sesuai dengan namanya dewan komisaris indepen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan semua pihak yang ada diperusahaan. Dewan komisaris independen memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka tata kelola perusahaan akan semakin baik, tingkat pengawasan kinerja perusahaan akan semakin ketat

sehingga upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisir (Rahedi, 2019).

Variabel pertama yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak yaitu risiko perusahaan. Variabel risiko perusahaan diproksikan ke dalam karakter sang pemimpin perusahaan. Jika seorang pemimpin perusahaan memiliki karakter berani mengambil risiko maka tentunya Ia juga akan berani melakukan aktivitas penghindaran pajak terhadap usahanya (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Namun, terdapat banyak perbedaan hasil penelitian terdahulu diantaranya yaitu menurut Darma et al.,(2019) dan Sugiyanto & Fitria (2019) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Romadona & Setiyorini (2019) dan Abdillah & Nurhasanah (2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan adapun perbedaan hasil lainnya yang dinyatakan oleh Moeljono (2020) bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. Variabel ini dapat didefinisikan sebagai tingkat hutang yang dimiliki perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya (Mayasari & Al-Musfiroh, 2020). Semakin tingginya hutang yang dimiliki tentunya akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi laba perusahaan. Dengan berkurangnya laba perusahaan, maka besar pajak yang akan dikenakan terhadap perusahaan juga akan kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin tinggi pula peluang perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Terdapat perbedaan hasil antar penelitian terdahulu yaitu menurut Tebiono Juan (2019) dan Sidauruk & Fadilah (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Barli (2018) dan Romadona & Setiyorini (2019) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, adapun hasil lain yang dinyatakan oleh Faizah (2022) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan berbagai uraian, fenomena penghindaran pajak diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan judul "Pengaruh risiko

perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi". Alasan penulis melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak yaitu berdasarkan hasil *research gap* dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan hasil antar penelitian terdahulu. Sehingga isu penghindaran pajak ini masih menarik untuk diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitiannya. Penulis menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada bursa efek indonesia. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan satu sektor saja seperti perusahaan manufaktur industri *food and beverage*, industi kimia, dan properti. Selain itu, yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu penulis menggunakan data keuangan perusahaan hingga tahun yang terbaru yaitu tahun 2022.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis telah membatasi masalah dalam penelitian ini pada variabel risiko perusahan dan *leverage* sebagai variabel independen dan *corporate governance* sebagai pemoderasi. Pada perusahaan non sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis membentuk beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- 3. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak ?
- 4. Apakah *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris terkait hal-hal dibawah ini :

- 1. Pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak
- 2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
- 3. Pengaruh *corporate governance* dalam memoderasi hubungan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak
- 4. Pengaruh *corporate governance* dalam memoderasi hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa bidang yaitu:

1. Bidang akademik

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan topik penghindaran pajak, Sehingga penelitian mengenai penghindaran pajak dapat disempurnakan lagi menjadi penelitian yang lebih baik.

2. Bidang non akademik

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dasar dan pembelajaran bagi pembaca untuk mengetahui terkait faktor apa saja yang dapat memengaruhi upaya penghindaran pajak dalam perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika ini bertujuan untuk menggambarkan pokok penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang direkomendasikan peneliti untuk penelitian selanjutnya.